

primer dengan data-data dokumen lainnya. *Keenam*, melakukan analisis GAP terhadap data-data yang memang harus dinilai dari hasil implementasinya, terutama pada komponen operator dan pengguna kebijakan KPP APEC. Setelah tahapan-tahapan di atas, peneliti melakukan analisis data dan penafsiran data, kemudian mengolahnya ke dalam pemaparan yang kritis dengan sifat deskripsi analitik. Deskripsi ini memuat sejumlah narasi mengenai proses, temuan, dan kecenderungan yang menonjol dalam hasil penelitian. Analisis akan membuat sejumlah narasi mengenai berbagai temuan yang berkaitan dengan kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berbagai narasi mengenai temuan tersebut, akan diuraikan sebagai hasil pembahasan, kesimpulan dan saran.

E. Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penelitian ini, yaitu peneliti menyadari bahwa melakukan penelitian khususnya pada wawancara terhadap para penentu kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), tidaklah merupakan hal yang mudah, akses kepada pihak-pihak tersebut sulit dilakukan karena untuk bertemu dengan pihak-pihak tersebut membutuhkan waktu khusus, di mana ketika kompleksitas tugas dan pekerjaan mereka dan sempitnya waktu. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti mengalami kekurangan data yang lengkap mengenai implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah kebijakan publik, menjadikan peneliti masih menggunakan hasil studi literatur.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah

kebijakan publik untuk memfasilitasi kebijakan mobilitas para pelaku usaha antar Ekonomi APEC. Pelaksanaan secara teknis operasional kebijakan Skema KPP APEC di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktorat Dokumen, Visa dan Fasilitas Keimigrasian pada Sub Direktorat Fasilitas Keimigrasian. Implementasi Skema KPP APEC ini, secara yuridis normatif pengaturan Skema KPP APEC di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Bisnis *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC), di dalam pelaksanaan Skema KPP APEC secara teknis operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut didasarkan pada pertimbangan: adanya keikutsertaan Ekonomi Indonesia sebagai anggota *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik; pihak Ekonomi Indonesia telah melakukan penandatanganan Skema KPP APEC pada tanggal 15 Agustus 2002 di Acapulco Meksiko, ditujukan untuk:

1. Adanya penyesuaian atas kesepakatan dan rekomendasi forum APEC dan usaha meningkatkan kegiatan perjalanan para pebisnis negara-negara anggota APEC, dan;
2. Meningkatnya kegiatan perjalanan para pebisnis negara-negara anggota APEC yang menjadikan lalu lintas dan keberadaan pebisnis negara-negara anggota APEC di Indonesia perlu diaturnya dan disesuaikan dengan Skema KPP APEC, serta;
3. Perlu ditetapnya payung hukum berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM mengenai Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC).

Tabel.6.
Rekapitulasi Permintaan *pre Clearance* WNA
Pemegang KPP APEC (2004-2008)

EKONOMI ANGGOTA APEC	KODE NEGARA	PERMINTAAN MASUK		DISETUJUI		DITOLAK		BELUM DISETUJUI	
		L	P	L	P	L	P	L	P
AUSTRALIA	AUS	16027	2155	14510	17 76	309	41	1208	308
BRUNEI DARUSALAM	BRN	31	4	31	4	0	0	0	0

CHILI	CHL	267	37	209	28	20	4	38	5
CHINA	CHN	609	89	520	79	5	2	84	8
HONGKONG	HKG	6002	1264	5040	1082	391	72	571	110
JAPAN	JPN	2558	98	2436	97	44	0	78	1
KOREA	KOR	3907	215	3240	151	163	8	504	56
MEXICO	MEX	0	0	0	0	0	0	0	0
MALAYSIA	MYS	1377	310	1129	238	45	9	203	63
NEW ZEALAND	NZL	3630	479	2654	368	109	19	867	92
PERU	PER	257	57	233	43	11	4	13	10
PHILIPINA	PHL	375	86	340	72	21	7	14	7
PAPUA NEW GUINEA	PNG	12	3	11	3	1	0	0	0
SINGAPORE	SGP	2732	561	2609	541	20	4	103	19
THAILAND	THA	1495	591	1390	551	13	9	92	31
TAIWAN	TWN	984	136	924	99	6	0	54	37
VIETNAM	VNM	2774	901	2600	839	45	10	129	52
JUMLAH LAKI-LAKI + PEREMPUAN		43037	6986	37876	5971	1203	189	3958	826
		50023		43847		1392		4784	

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Pada Tabel.6. Rekapitulasi Permintaan *Pre-clerance* WNA Pemegang KPP APEC (2004-2008), memperlihatkan minat pelaku usaha atau bisnis yang berasal dari Ekonomi APEC lainnya untuk melakukan kegiatan perdagangan dan investasi pada Ekonomi Indonesia terus menerus mengalami peningkatan. Dominasi dalam permintaan *pre-clerance* yang berasal dari Ekonomi APEC dengan kategori negara industri maju menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan. Kebijakan KPP APEC telah menjadi pilihan bagi pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi dengan kategori negara industri maju. Skema KPP APEC telah menjadi alat mobilitas pelaku bisnis dari Ekonomi APEC lainnya, visa elektronik yang memudahkan ruang gerak dan waktu pelaku bisnis dalam fasilitasnya dalam KPP APEC telah terpenuhi, hanya saja mungkin dalam pelaksanaan Skema KPP APEC tidak semua Ekonomi dapat melaksanakannya dengan baik. Bagi pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi APEC yang merupakan negara industri maju, fasilitas visa elektronik atau KPP APEC, dari tingkat regulator, operator hingga pengguna, telah berjalan secara baik dan

didukung oleh sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang sangat memadai untuk meningkatkan mobilitas bisnis pelaku bisnis Ekonomi tersebut. Ekonomi Australia, misalnya permintaan *pre-clearance* dari pelaku bisnis Ekonomi tersebut untuk masuk ke wilayah Ekonomi Indonesia sangatlah tinggi, meskipun pelaku bisnis Ekonomi Australia memiliki berbagai pilihan untuk masuk ke wilayah Ekonomi Indonesia, seperti visa saat kedatangan atau *visa on arrival*, dan visa pengajuan di perwakilan Ekonomi Indonesia di Ekonomi Australia, namun minat pelaku bisnis Ekonomi Australia untuk menggunakan KPP APEC masih cukup tinggi.

Selain itu, dari Ekonomi di kawasan Asia minat pelaku bisnis untuk menggunakan KPP APEC dalam melakukan mobilitas bisnis pada Ekonomi Indonesia, cukup tinggi. Pelaku usaha Ekonomi Hong Kong, Ekonomi Jepang, Ekonomi Korea Selatan, dan beberapa Ekonomi yang tergabung dalam kerja sama regional seperti ASEAN, cukup memberikan minat terhadap penggunaan KPP APEC. Perhatian yang besar terhadap mobilitas pelaku bisnis dari Ekonomi yang merupakan negara industri maju dari Ekonomi APEC tersebut menunjukkan, Ekonomi APEC menjadikan kebijakan KPP APEC, dari tingkat regulator, operator, hingga pengguna telah berjalan cukup baik sehingga pelaku bisnis dari Ekonomi tersebut sangat difasilitasi mobilitas dan kepentingannya dalam perdagangan dan investasi. Kebijakan KPP APEC pada tingkatan regulator dari Ekonomi APEC tersebut, dalam menjalankan Skema APEC hingga tingkat pengguna KPP APEC telah menjadi satu tujuan utama guna mendukung program-program perdagangan dan investasi Ekonomi tersebut. Program perdagangan dan investasi yang dijalankan Ekonomi dari negara-negara dengan kategori industri maju sangatlah sejalan dengan kebijakan Skema KPP APEC, karena Ekonomi tersebut berpandangan dengan adanya kebijakan fasilitasi pelaku usaha dalam mobilitas pelaku bisnis dari Ekonomi ke Ekonomi lainnya akan memberikan keuntungan yang besar bagi Ekonomi dengan kategori negara industri maju, dan akan meningkatkan pengaruh perdagangan dan investasi Ekonomi dengan kategori negara industri maju pada Ekonomi dengan kategori negara industri berkembang. Hal ini menunjukkan kebijakan KPP APEC telah berjalan secara efektif pada Ekonomi dengan kategori industri maju, dikarenakan kebijakan KPP

APEC dari tingkat regulator, operator hingga pengguna KPP APEC telah berjalan secara efektif, di mana sumber daya manusia yang terlatih dan terampil, sumber daya teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang terbangun secara baik, dan masyarakat yang memberikan perhatian dan memiliki kesadaran yang tinggi atas setiap kebijakan oleh pemerintah, menjadikan kebijakan KPP APEC merupakan kebijakan yang harus didukung dan dilaksanakan secara bersama-sama dan terpadu, baik dari tingkat regulator, operator, dan pengguna.

Fasilitasi kemudahan berupa visa elektronik yang ada dalam KPP APEC, sangatlah memberikan manfaat nyata bagi pelaku bisnis dari Ekonomi dengan kategori negara industri maju, sehingga kebijakan KPP APEC turut serta mendorong peningkatan perdagangan dan investasi Ekonomi APEC tersebut pada Ekonomi lainnya, yang juga merupakan mitra perdagangan dan investasi dari Ekonominya. Sistem komputerisasi yang memadai dengan dukungan pemerintah dan sektor swasta menjadikan kebijakan KPP APEC pada Ekonomi dengan kategori negara industri maju berjalan efektif, selain itu sistem informasi dan komunikasi yang mendukung kebijakan KPP APEC turut membantu kebijakan KPP APEC yang berjalan menjadi efektif. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan KPP APEC di tingkat operator kebijakan, baik yang bersifat internal atau pun eksternal turut mendorong kebijakan KPP APEC tersebut berjalan secara efektif pada Ekonomi dengan kategori negara industri maju. Kesadaran pelaku bisnis untuk menggunakan KPP APEC, baik dalam minat dan aspirasi kepentingan dari Ekonomi tersebut cukup tinggi, sehingga sangat membantu kebijakan KPP APEC tersebut berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah permintaan *pre-clearance* dari Ekonomi dengan kategori industri maju terus menerus meningkat dari waktu ke waktu.

Implementasi Skema KPP APEC dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini, yang dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561); Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3572); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Departemen Kehakiman dan HAM; dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM. Acuan ketentuan peraturan tersebutlah yang menjadi landasan untuk ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Kartu Perjalanan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) tersebut. Selain itu, harus digarisbawahi bahwa kebijakan KPP APEC ini merupakan salah satu upaya Ekonomi APEC guna memfasilitasi mobilitas pelaku usaha yang merupakan salah satu pelaksanaan dari 3 (tiga) visi dan misi forum kerjasama APEC, yaitu:

1. Liberalisasi perdagangan dan investasi.
2. Fasilitasi perdagangan dan investasi.
3. Kerjasama Ekonomi dan Teknologi.

Tabel.7.
Persetujuan KPP APEC Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (2004-2008)

JUMLAH WARGA NEGARA INDONESIA	NEGARA																TOTAL		
	AUS	BRN	CHL	CHN	HKG	IDN	JPN	KOR	MYS	MEX	NZL	PER	PNG	PHL	SGP	TWN		THA	VNM
398	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	18

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Hal yang cukup berbanding terbalik dengan permintaan *pre-clearance* pemegang KPP APEC dari pelaku bisnis Ekonomi dengan kategori negara industri maju untuk melakukan mobilitasnya ke wilayah Ekonomi Indonesia, adalah persetujuan KPP APEC bagi pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi Indonesia untuk melakukan kegiatan perdagangan dan investasi dari Ekonomi Indonesia ke Ekonomi lainnya. Pada periode tahun 2004 hingga tahun 2008, persetujuan atas permintaan KPP APEC dari pelaku bisnis Ekonomi Indonesia, hanya berjumlah sekitar 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pelaku bisnis, hal ini menjadikan kebijakan KPP APEC tidaklah menjadikan pilihan utama bagi pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi Indonesia, sebagaimana terlihat pada Tabel.7. Persetujuan KPP APEC oleh Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2004 hingga 2008. Kebijakan KPP APEC tidaklah menjadi pilihan bagi pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi Indonesia, merupakan salah satu permasalahan penting untuk mencapai efektifitas kebijakan KPP APEC di Ekonomi Indonesia. Banyak hal yang menyebabkan kebijakan KPP APEC bagi pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi Indonesia, tidak menjadi pilihan utama. Hal ini merupakan permasalahan yang disebabkan adanya ketidakefektifan kebijakan KPP APEC, baik dari tingkat regulator, tingkat operator, dan tingkatan pengguna kebijakan. Pada tingkat regulator, adanya persyaratan batasan deposito sejumlah lima ratus juta rupiah dan surat rekomendasi dari asosiasi usaha atau bisnis menjadi pebisnis, mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Minimnya sosialisasi dan koordinasi dari tingkatan operator kebijakan KPP APEC, baik yang bersifat internal atau pun eksternal turut menurunkan minat pelaku usaha dari Ekonomi Indonesia untuk menggunakan fasilitas KPP APEC dalam melakukan mobilitas perdagangan dan investasinya antar Ekonomi APEC. Pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi Indonesia, saat ini lebih untuk memilih menggunakan visa yang dimohonkan pada perwakilan Ekonomi APEC yang ada di Ekonomi Indonesia, dibandingkan menggunakan KPP APEC dalam melakukan mobilitas bisnisnya di wilayah Ekonomi APEC. Kendala lamanya waktu persetujuan turut menjadikan KPP APEC ini tidak merupakan pilihan pelaku bisnis Ekonomi Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya pada Ekonomi APEC, pelaku bisnis Ekonomi Indonesia memerlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan

persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan waktu 1,5 (satu setengah) bulan untuk mendapatkan persetujuan dari Getronic, sektor swasta dari Ekonomi Australia yang ditunjuk untuk menangani sistem komputer dan informasi Skema KPP APEC, hal ini turut menurunkan minat pelaku bisnis Ekonomi Indonesia untuk menggunakan KPP APEC sebagai visa elektronik dalam melakukan mobilitas bisnis antar Ekonomi Skema KPP APEC.

Implementasi Skema KPP APEC dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini, yang dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561).

A. Pelaksanaan Kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia

Dalam suatu sistem pemerintahan, baik yang bersifat terpusat atau pun regional, proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan menjadi tugas utama pemerintah tersebut, dan hal ini menjadi tolak ukur pemerintahan tersebut mencapai tujuannya. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu sistem yang melakukan pembuatan program dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkembang dan tidak terlepas dari proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang menjadi tugas pokoknya, khususnya dalam bidang keimigrasian yang dapat memfasilitasi mobilitas para pelaku usaha Ekonomi APEC, yang negaranya tergabung dalam Skema KPP APEC. Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan di bidang keimigrasian, khususnya KPP APEC yang digunakan sebagai visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC sebagaimana terdapat pada pembatasan masalah pada Bab I, oleh karena itu untuk melihat implementasi kebijakan sebagaimana yang terdapat pada tujuan penelitian, peneliti menggunakan tiga komponen dari suatu kebijakan, yaitu: regulator kebijakan, operator kebijakan, dan pengguna

kebijakan, berikut penjabaran satu persatu analisis implementasi kebijakan terhadap tiga komponen yang telah ditetapkan tersebut.

1. Analisis Implementasi Kebijakan KKP APEC pada Regulator Kebijakan.

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan di tingkat regulator kebijakan, diharapkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan jaminan untuk berlangsungnya pelaksanaan sistem keimigrasian, dalam hal ini fasilitas visa elektronik pada KPP APEC untuk digunakan sebagai fasilitas mobilitas pebisnis antar Ekonomi APEC. Proses bergabungnya Ekonomi Indonesia pada Skema KPP APEC dikoordinasikan oleh pihak Departemen Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Kerjasama Antar Kawasan, sebagaimana pendapat **Arif**, staf pada Direktorat Kerjasama Antar Kawasan, dalam pelaksanaan operasionalnya KPP APEC dilaksanakan secara operasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara anggota APEC, di mana pada Ekonomi dalam hal ini negara Indonesia pelaksanaan koordinasi tingkat kebijakan (*policy level*) dan tingkat teknis (*working level*) dilakukan oleh Departemen Luar Negeri terhadap departemen atau institusi teknis terkait, sebagai contoh adalah kerja sama pemberlakuan ABTC atau Kartu Perjalanan Pebisnis APEC yang dilakukan secara teknis operasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan perusahaan dari Ekonomi Australia sebagai pihak yang memberikan fasilitas dan teknologi pelaksanaan. Sebagai bagian dari proses, *APEC Business Advisory Council* memberikan saran dan masukan kepada AELM.

Dalam pertemuan *APEC Economic Leaders' Meeting* (AELM) merupakan struktur tertinggi di APEC sekaligus menjadi *prime mover* dalam proses kerja sama APEC, di mana hasil pertemuan yang berbentuk *APEC Economic Leaders' Declaration* yang memuat arah kebijakan (*policy direction*) ke depan atas isu-isu strategis yang terkait dengan 3 (tiga) pilar kerja sama APEC. Perkembangan yang sangat signifikan dari Deklarasi Pemimpin APEC adalah berbagai masukan yang signifikan dari *APEC Business Advisory Council* (ABAC), antar lain dengan isu perlindungan HAKI, dan integrasi ekonomi regional. *APEC Business Advisory Council* (ABAC) didirikan pada APEC

Economic Leaders Meeting pada bulan November 1995 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada kalangan bisnis untuk menyampaikan berbagai pendapat dan saran terhadap implementasi Osaka *Action Agenda* dan berbagai *issue areas* yang menjadi prioritas kerja sama APEC. Dalam setiap tahunnya ABAC akan menyampaikan laporan dalam bentuk “*Report and Recommendation to the Leaders*”, di mana salah satu rekomendasi penting yang diberikan oleh ABAC adalah diluncurkannya ABAC 2004 guna membentuk suatu *Free Trade Agreement* in the APEC Region yang bersifat mengikat. ABAC juga memberikan berbagai tanggapan dan masukan terhadap berbagai fora dan sub-fora di bawah APEC, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan bisnis dan perspektif bisnis dalam berbagai area kerja sama. Salah satu langkah strategis yang dilakukan forum kerja sama ekonomi APEC adalah dengan dikeluarkannya kebijakan pemberlakuan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC atau ABTC) sebagai media perjalanan para pelaku bisnis dari kawasan Asia-Pasifik. Skema KPP APEC diimplementasikan sebagai jawaban atas kebutuhan para pebisnis, di mana implementasi kebijakan ini dilakukan untuk memudahkan proses keimigrasian dan mendukung efisiensi waktu bagi para pelaku bisnis yang memiliki tingkat mobilitas perjalanan yang tinggi. KPP APEC merupakan visa elektronik, di mana para pelaku bisnis tidak lagi memerlukan permohonan visa dan izin masuk ke kedutaan besar atau perwakilan dari 17 (tujuh belas) Ekonomi (negara anggota APEC), yaitu: Australia, Brunei Darussalam, Cili, Cina, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Papua New Guinie, Peru, Filipina, Singapur, Taiwan, Thailand, dan Vietnam, Pelaku bisnis dari Ekonom (negara anggota APEC) dapat menikmati *multiple short-term entry* ke 17 (tujuh belas) Ekonomi (negara anggota APEC), dengan jangka waktu tinggal bagi pemegang KPP APEC tersebut 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan setiap kali datang ke Ekonomi (negara anggota APEC). Pelaku bisnis juga mendapatkan kemudahan keimigrasian yang cepat, di mana cukup dengan menunjukkan KPP APEC dan paspor pada jalur khusus KPP APEC di berbagai bandara internasional, termasuk Ekonomi (negara anggota APEC) Amerika Serikat. Namun, untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat , pelaku bisnis tetap harus mengajukan permohonan visa dan memiliki paspor yang masih berlaku, dalam

pengamanannya kartu KPP APEC dilengkapi *machine readable zone* yang memuat data pemegangnya dan masa berlaku kartu tersebut.

Pengajuan KPP APEC, ini dapat dimiliki oleh: i) warga negara Indonesia yang sering melakukan perjalanan bisnis ke wilayah ekonomi KPP APEC dalam rangka bisnis dan investasi; ii) pejabat pemerintah yang karena tugasnya sering melakukan perjalanan ke wilayah ekonomi anggota APEC. Proses pengajuannya dengan: i) mengisi formulir KPP APEC; ii) surat permohonan dari perusahaan atau instansi; iii) surat referensi dari KADIN atau asosiasi bisnis Indonesia; iv) fotokopi paspor yang masih berlaku minimum 2 (dua) tahun dan bukti pernah melakukan perjalanan bisnis (cap kedatangan atau visa); v) fotokopi KTP; vi) pas foto berwarna ukuran 3x4 paspor 1 lembar; vii) fotokopi rekening koran atau rekening tabungan pribadi minimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah; viii) surat keterangan catatan kepolisian; ix) membayar biaya imigrasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah. Dalam pelaksanaannya implementasi KPP APEC tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Doklan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, pada Sub Direktorat Fasilitas Keimigrasian. Secara garis besar kebijakan fasilitas KPP APEC (Kartu Perjalanan Pebisnis) APEC ini merupakan sebuah kebijakan pemberian fasilitas perjalanan berupa kartu yang dimana regulasi kebijakan ini diimplementasikan untuk membantu mobilitas para pelaku bisnis yang berasal dari Ekonomi (negara anggota APEC). Mobilitas atau arus lalu lintas para pelaku bisnis yang masuk dan tinggal ataupun beraktivitas dari Ekonomi (negara anggota APEC) untuk melakukan perjalanan dan beraktivitas bisnis pada Ekonomi (negara anggota APEC) ini memperlihatkan diperlukannya fasilitas yang bersifat memudahkan para pelaku bisnis tersebut yang salah satunya berupa Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC). Secara garis besar KPP APEC tidaklah merupakan sebuah faktor yang dominan dalam mendorong pertumbuhan investasi dan peningkatan perdagangan antar negara dalam hal ini perdagangan dan investasi dalam lingkup kerja sama ekonomi internasional APEC. Para pelaku bisnis masih dapat menggunakan fasilitas keimigrasian lain untuk datang dan melakukan aktivitas bisnis di Indonesia, di luar KPP APEC ini, seperti: pengajuan visa ke perwakilan,

penggunaan visa saat kedatangan (*visa on arrival*) ataupun penggunaan fasilitas bebas visa (BVKS).

Adanya mobilitas para pelaku bisnis dengan menggunakan KPP APEC dengan berbagai fasilitas layanan yang diberikan akan turut membangun model kerja sama baru antar kewasannya yang tidak hanya dititikberatkan pada barang dan jasa namun lebih dari pada hal tersebut, dalam hal ini orang. Pada beberapa dekade dulu, kerja sama dan hubungan internasional hanyalah bersifat antar negara, namun dalam perkembangannya kerja sama tidaklah hanya dilakukan antar negara namun juga melibatkan negara dan korporasi atau pelaku bisnis yang ada di dalam negara tersebut. APEC dalam perkembangannya telah mengantisipasi keadaan yang akan muncul ke depan yaitu dengan diadakannya forum *APEC Business Advisory Council* (ABAC), di mana APEC dalam perkembangannya juga membutuhkan partisipasi dan peran serta pihak swasta atau para pelaku bisnis untuk menjaga kerja sama APEC tepat dalam jalur kerja sama dan pada perencanaan di dalam membangun kebijakan dan program yang membantu sektor usaha kecil, menengah dan besar yang akan melakukan kegiatan bisnis dengan efisien, efektif dan kompetitif. Inilah 3 (tiga) prinsip keikutsertaan pihak swasta dalam kerja sama APEC.

Ketika globalisasi menghilangkan hambatan dalam perdagangan, transfer teknologi, pergerakan modal dan mobilitas ide dan intelektual manusia, namun APEC juga memberikan solusi terhadap menyikapi globalisasi dengan menjadikan manusia untuk bekerja, berkompetisi dan berusaha dengan tidak dibebani oleh arus globalisasi yang mengikat, sifat tidak mengikat pada APEC memberikan ruang kesukarelaan pihak-pihak yang ikut serta di dalamnya. Rezim investasi yang terbuka yang dibangun didasarkan juga pada prinsip kesetaraan sehingga aspek kesukarelaan menjadi hal yang utama dalam APEC. Sebagaimana pendapat **Ferdy**, Kasi Kerjasama Antar Kawasan Asia dan Pasifik Departemen Luar Negeri: orang Indonesia apabila akan melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat dan Australia akan mendapatkan kesulitan atau hambatan dalam proses permohonan visa sehingga kerja sama bisnis yang akan dilakukan menjadi terhambat ataupun terhalang hanya dikarenakan kesulitan pada kebijakan visa. Keberadaan KPP APEC dapat menjadi solusi bagi pelaku bisnis dalam melakukan

kegiatan bisnis, saat ini telah ada 18 (delapan belas) negara anggota APEC yang ikut serta pada Skema KPP APEC ini. Ada 2 (dua) negara anggota APEC yang masih belum mengikatkan diri dari hanya sedikit negara yang tidak menjalankan Skema KPP APEC tersebut, Rusia dan Kanada yang masih akan menyesuaikan diri dengan Skema APEC tersebut dalam hal ini masih melakukan penyesuaian dengan sistem hukum negara yang bersangkutan. Regulasi kebijakan yang telah dilaksanakan pada Skema APEC merupakan upaya APEC untuk melaksanakan liberalisasi, fasilitasi dan kerja sama ekonomi dan teknik dalam hal ini para pelaku bisnis dari negara-negara anggota APEC. Dalam tahap regulasi kebijakan ini, meskipun regulasi kebijakan Skema KPP APEC tersebut dilahirkan dalam forum informal dalam hal ini *APEC Business Advisory Council (ABAC)* namun tidaklah mengurangi komitmen dari pembuat regulasi kebijakan ini untuk tidak menjalankan Skema KPP APEC sebagai fasilitas perjalanan atau mobilitas dari para pelaku bisnis. Regulasi kebijakan yang dilakukan dalam forum APEC tersebut tidak hanya melibatkan pihak-pihak informal namun juga memberikan ruang untuk pihak-pihak formal dalam hal ini departemen dan institusi terkait ikut serta dalam proses kegiatan regulasi kebijakan tersebut. Departemen Luar Negeri merupakan pihak koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama internasional dan jembatan dalam diplomasi kepentingan dari para pelaku bisnis dalam melahirkan kebijakan KPP APEC tersebut. Pemerintah Indonesia harus tanggap dalam setiap kebijakan-kebijakan yang muncul untuk memberikan manfaat dan keuntungan tidak hanya bagi para pelaku usaha Indonesia, korporasi Indonesia, atau pun bagi pemerintah Indonesia sendiri. Tahapan regulasi kebijakan yang telah menghadirkan Skema KPP APEC ini merupakan satu peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan mobilitas perdagangan dan mobilitas investasi dalam hal ini investasi dan perdagangan dari negara anggota APEC lainnya ke Indonesia. Skema KPP APEC dalam hal ini fasilitas keimigrasian hanyalah sebuah fasilitas ataupun sebuah media perjalanan mobilitas dari para pelaku bisnis yang berasal dari negara anggota APEC, namun apabila dilihat lagi secara lebih dalam kebijakan KPP APEC ini hadir sebagai rangkaian kegiatan rencana liberalisasi perdagangan dan investasi 2010 bagi negara-negara maju dan 2020 bagi negara-negara berkembang, satu hal yang harus menjadi pemikiran dasar

bagi regulasi kebijakan dalam keikutsertaan Indonesia dalam proses kegiatan tersebut, prinsip tidak terikat dan prinsip kesukarelaan menjadi dasar utama Indonesia terlibat dan turut serta dalam proses regulasi kebijakan Skema KPP APEC tersebut.

Skema KPP APEC merupakan fasilitas keimigrasian yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis yang berasal dari negara-negara anggota APEC. Di dalam implementasi KPP APEC ini haruslah dapat dilihat dari dua arah, yaitu melalui jumlah pelaku bisnis yang berasal dari Indonesia dalam hal ini pelaku bisnis domestik yang akan melakukan kegiatan usahanya ke negara-negara anggota APEC dan dari pelaku bisnis yang berasal dari luar negeri dalam hal ini pelaku bisnis internasional dari negara-negara anggota APEC. Sebagaimana yang diutarakan oleh **Ibnu Hadi**, Direktur Kerjasama Antar Kawasan Departemen Luar Negeri, secara garis besar pihak-pihak yang terkait erat dengan kerja sama APEC ini adalah Departemen Luar Negeri sebagai pihak koordinator kegiatan kerja sama dan pihak lain, seperti: KADIN (Kamar Dagang Dan Industri Indonesia) yang berkaitan dengan para pelaku usaha, Direktorat Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan Skema KPP APEC, Departemen Perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa baik yang dilakukan antar pemerintah (negara) dan antar pelaku usaha (korporasi), Departemen Penindustrian yang berkaitan dengan peningkatan kerja sama industri antar pemerintah (negara) dan antar pelaku usaha (korporasi) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal baik antar pemerintah (negara) dan antar pelaku usaha (korporasi).

Pelaksanaan secara teknis operasional kebijakan Skema KPP APEC di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktorat Dokumen, Visa dan Fasilitas Keimigrasian pada Sub Direktorat Fasilitas Keimigrasian. Implementasi Skema KPP APEC ini. Secara yuridis normatif pengaturan Skema KPP APEC di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Bisnis *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC), di dalam pelaksanaan Skema KPP APEC secara teknis operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut didasarkan pada pertimbangan: adanya

keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik; pihak Indonesia telah melakukan penandatanganan Skema KPP APEC pada tanggal 15 Agustus 2002 di Acapulco Meksiko; adanya penyesuaian atas kesepakatan dan rekomendasi forum APEC dan usaha meningkatkan kegiatan perjalanan para pebisnis negara-negara anggota APEC dan meningkatnya kegiatan perjalanan para pebisnis negara-negara anggota APEC yang menjadikan lalu lintas dan keberadaan pebisnis negara-negara anggota APEC di Indonesia perlu diatur dan disesuaikan dengan Skema KPP APEC; dan perlu ditetapkan payung hukum berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM mengenai Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Di dalam keputusan menteri tersebut, Kartu Perjalanan Pebisnis APEC merupakan kartu elektronik yang memuat jati diri pemegangnya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara anggota yang menerapkan Skema KPP APEC untuk melakukan perjalanan dan tinggal di negara yang telah memberikan persetujuan. Pada proses pemberian KPP APEC tersebut terhadap pelaku bisnis asal Indonesia akan dilakukan *pre-clearance* yang merupakan pemeriksaan awal terhadap permohonan KPP APEC bagi pebisnis Indonesia sebelum diteruskan guna mendapatkan persetujuan untuk masuk dan tinggal dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan Skema KPP APEC dan pemeriksaan terhadap permintaan persetujuan masuk dan tinggal di Indonesia bagi pemegang KPP APEC dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan Skema KPP APEC dengan menggunakan perangkat lunak KPP APEC.

Keberadaan perangkat lunak KPP APEC tersebut merupakan program aplikasi komputer yang digunakan sebagai media komunikasi antar negara-negara anggota APEC yang menerapkan KPP APEC dan adanya pengadaan jalur khusus sebagai jalur yang disediakan khusus bagi pemegang KPP APEC dari keluarga untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Implementasi kebijakan KPP APEC ini diberikan pada: a) pebisnis warga negara Indonesia yang bonafid dan sering melakukan perjalanan bisnis ke negara anggota APEC yang menerapkan Skema KPP APEC dan pejabat Pemerintah Republik Indonesia setingkat Menteri dan

Pejabat Eselon I yang akan melakukan tugas kedinasan ke negara-negara anggota APEC yang menerapkan Skema KPP APEC serta Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani Skema KPP APEC. Di dalam implementasi kebijakan KPP APEC tersebut, KPP APEC diberikan atas dasar adanya permohonan dan penerbitan KPP APEC dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan Skema KPP APEC. Dalam pelaksanaan pemberian KPP APEC tersebut juga dapat dilakukan persetujuan ataupun penolakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukannya *pre-clearance* dan permohonan yang dilakukan para pebisnis dikenakan biaya persetujuan. Pada penggunaannya KPP APEC berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak melebihi masa berlaku dokumen perjalanan dan KPP APEC yang sudah habis masa berlakunya dapat diajukan kembali dengan permohonan baru.

Dalam pelaksanaan penggunaan KPP APEC, pemegang KPP APEC wajib membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku pada saat melakukan kunjungan di negara-negara yang telah menerapkan Skema KPP APEC. Pada penggunaan oleh pelaku bisnis dari negara-negara anggota APEC, pihak Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan izin masuk dan izin tinggal kunjungan di Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari untuk setiap kunjungan dan tidak dapat diperpanjang dan peneraan izin masuk atau tanda bertolak pada dokumen perjalanan pemegang KPP APEC dilakukan oleh Pejabat Imigrasi serta pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang KPP APEC dan keluarganya dilakukan pada jalur khusus. Dalam implementasi kebijakan Skema KPP APEC tersebut di Ekonomi (negara-negara anggota APEC) Indonesia, Direktur Jenderal Imigrasi dapat melakukan pembatalan KPP APEC yang dikeluarkan apabila ternyata terjadi pelanggaran terhadap persyaratan oleh pemegang KPP APEC, dan Direktur Jenderal Imigrasi dapat melakukan pembatalan persetujuan terhadap *pre-clearance* yang telah diberikan kepada warga negara asing pemegang KPP APEC, serta pembatalan tersebut dilakukan dengan memberitahukan kepada negara lain yang telah menerapkan Skema KPP APEC melalui perangkat lunak KPP APEC. Di dalam implementasi Skema KPP APEC selain dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM akan

juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai bentuk, persyaratan, penerbitan dan pembatalan KPP APEC tersebut. Berkaitan dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang mengatur implementasi KPP APEC di Indonesia, dalam perkembangannya telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*, Pelaksanaan dan Pembatalan *Pre-clearance* Serta Pelayanan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada tanggal 24 Maret 2004. Di mana dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut guna mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang KPP APEC dan untuk di dalam pelaksanaannya diperlukan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi guna mengatur tata cara penerbitan dan pembatalan KPP APEC, pelaksanaan dan pembatalan *pre-clearance*, serta pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan. Secara garis besar implementasi KPP APEC yang dilakukan Ekonomi Indonesia, dilakukan dengan 3 (tiga) pelaksanaan teknis operasional: a) tata cara penerbitan dan pembatalan; b) pelaksanaan dan pembatalan *pre-clearance*; dan c) tata cara pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ditentukan. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak regulator untuk melakukan perubahan untuk memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan visa elektronik berupa KPP APEC, sebagaimana yang telah disepakati dalam Skema KPP APEC. Analisis implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia pada tingkat regulator kebijakan, dengan teori **Goerge Edward III** tahun 1980, ada 4 (empat) variabel penting dalam sebuah implementasi kebijakan, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di tingkat regulator kebijakan dapat dikatakan efektif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.8. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan pada Regulator Kebijakan

Empat Variabel Implementasi Kebijakan	Analisis Implementasi Kebijakan
Komunikasi	Adanya peraturan yang berkaitan dengan dengan kebijakan KPP APEC, berupa satu Kepmen dan satu Juklak dan Juknis Direjen Imigrasi.

Sumber daya	Adanya pelaksana tugas dari peraturan tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam hal ini Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian.
Disposisi atau sikap	Adanya penerimaan kebijakan dari seluruh pihak, baik Departemen luar Negeri yang mewakili pemerintah sebagai koordinator keikutsertaan Ekonomi Indonesia dalam Skema KPP APEC; KADIN yang mewakili pelaku usaha Ekonomi Indonesia; dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keimigrasian.
Struktur birokrasi	Adanya penentuan Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dan beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC.

Sumber: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008

2. Analisis Operator Kebijakan KPP APEC

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan KPP APEC di tingkat operator diharapkan dapat merealisasikan kebijakan KPP APEC, dengan kata lain terlaksananya fasilitasi mobilitas pelaku bisnis Ekonomi APEC dengan menggunakan visa elektronik yang tergabung dalam Skema KPP APEC beserta sarana dan pra sarananya yang tersedia. Namun sebelum dibahas sarana dan pra sarana implementasi kebijakan KPP APEC tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan KPP APEC dilaksanakan secara teknis operasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah bagian dari organ pemerintah yang mempunyai tugas umum pemerintahan yang dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum kewenangannya. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi tercermin dari kinerja masing-masing Direktorat dan Sekretariat Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berbagai skala prioritas yang memiliki visi yang berpedoman pada visi Imigrasi, di mana:

“Mewujudkan pelayanan prima dan penegakan hukum Keimigrasi serta pengamanan negara oleh Aparat Imigrasi yang profesional, berwibawa dan berwawasan global”.

Di mana prinsip *Selective Policy*, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya orang-orang Asing yang dapat memberikan manfaat bagi


kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki misi Imigrasi, yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Memanfaatkan teknologi mutakhir di dalam penyelenggaraan Sistem Keimigrasian.
4. Meningkatkan kesejahteraan personil.
5. Menegakkan hukum keimigrasian dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.
6. Menyempurnakan struktur organisasi yang mampu mengantisipasi kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas berupa garis lini antara kantor pusat dan unit pelaksana teknis.

Visi dan misi organisasi merupakan bagaian dari tahap perumusan strategi dalam proses pengendalian manajemen, karena kesalahan dalam merumuskan strategi akan berakibat kesalahan arah organisasi. Penentuan arah dan tujuan dasar organisasi merupakan bentuk perumusan strategi, di mana dalam perumusan strategi organisasi merumuskan misi, visi, tujuan, dan nilai dasar organisasi. Perumusan strategi merupakan kegiatan untuk merancang atau menciptakan masa depan (*creating the future*). Aktivitas perumusan strategi membutuhkan ketajaman visi dan intuisi. Orang atau organisasi yang memiliki ketajaman visi dan intuisi dapat melihat realitas masa depan yang melampaui realitas masa kini. Implementasi kebijakan KPP APEC, di mana keberadaan fasilitas visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC sangatlah sejalan dengan visi dan misi keimigrasian yang harus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pemberian KPP APEC bagi pelaku bisnis domestik agar memudahkan pelaku bisnis masuk dan ke luar dari wilayah Ekonomi Indonesia dan masuk dan ke luar wilayah Ekonomi APEC lainnya yang tergabung dalam Skema KPP APEC untuk melakukan kegiatan perdagangan dan investasi; melaksanakan pre-clearance untuk pelaku bisnis dari Ekonomi APEC lainnya yang tergabung dalam Skema

KPP APEC sebelum masuk ke wilayah Ekonomi Indonesia; dan penentuan beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC, merupakan langkah-langkah yang sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi ke depan. Semua ini tentunya, tidak terlepas dari Tri Fungsi Keimigrasian yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu: fungsi penegakan hukum, fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan fasilitator pembangunan ekonomi.

Gambar.1.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Implementasi kebijakan pada tingkat operator, berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, maka ada 4 (empat), yaitu: aspek sumber daya manusia; aspek sarana; aspek pra sarana; dan aspek operasional.

a. Implementasi dari Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan KPP APEC maka realisasi kebijakan saat ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan kebijakan KPP APEC yang dibuat dengan realisasi kebijakan tersebut saat ini. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan KPP APEC ini, membutuhkan sumber daya manusia yang bekerja di Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam hal ini Direktorat Dokumen

Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian untuk melaksanakan tugas persetujuan dan pembatalan permohonan KPP APEC dari pelaku usaha domestik dan persetujuan dan pembatalan *pre-clearance* bagi pelaku bisnis dari Ekonomi APEC lainnya. Sumber daya manusia juga dibutuhkan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC, dalam hal ini Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno Hatta, sebagai salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC di wilayah Ekonomi Indonesia, yang menjadi tempat penelitian peneliti. Dibutuhkan adanya pemeriksaan keabsahan dan kebenaran dalam proses permohonan KPP APEC oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yang melihat:

1. pengisian formulir KPP APEC
2. surat permohonan dari perusahaan atau instansi
3. surat referensi dari KADIN atau asosiasi bisnis lainnya
4. fotokopi paspor yang masih berlaku, minimal 2 (dua) tahun dan bukti pernah melakukan perjalanan bisnis
5. fotokopi ktp
6. pasfoto ukuran 3 x 4 paspor satu lembar
7. fotokopi rekening korang atau tabungan pribadi min. Rp. 500.000.000,00
8. surat keterangan catatan Kepolisian
9. membayar biaya imigrasi sebesar Rp. 2.000.000,00

Tabel.9. Profil Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Spesifikasi	Teknis	Keterangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Keabsahan dan kebenaran data permohonan KPP APEC	Tersedianya kuantitas dan kualitas yang memadai
2.	Pada proses <i>pre-clearance</i> KPP APEC	Keabsahan dan kebenaran data permohonan <i>pre-clearance</i>	Tersedianya kuantitas dan kualitas yang memadai
3.	Pada pelayanan TPI yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC	Kebenaran formil dan materil pemegang KPP APEC	Tersedianya kuantitas dan kualitas yang memadai
4.	Pada proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Tersedianya kuantitas dan kualitas yang memadai

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Ada beberapa permasalahan atau kendala pada aspek sumber daya manusia yang timbul di lapangan, sebagaimana pendapat **Yuanita**, Kasubag Tata Usaha Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Lintas Batas Direktorat Jenderal Imigrasi, Kendala implementasi KPP APEC juga muncul dari lemahnya pemahaman atas keberadaan (eksistensi) KPP APEC itu sendiri, hanya pihak-pihak pembuat kebijakan yang memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan pada pelaksana kebijakan di lapangan berkenaan dengan implementasi kebijakan KPP APEC. Jurang pemahaman antara pembuat kebijakan implementasi KPP APEC di dalam pelaksanaan operasional pada tingkatan pembuat dan pelaksana kebijakan akan memberikan pengaruh secara langsung atau pun tidak langsung pada pencapaian tujuan dari KPP APEC tersebut. Hal ini mendorong sumber daya manusia di lapangan, kurang mengetahui secara baik terhadap kebijakan-kebijakan operasional implementasi kebijakan KPP APEC yang terus menerus dinamis berubah, meskipun dari sisi kemampuan dan keahlian petugas di lapangan sudah terlihat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya beberapa surat edaran guna memberikan satu pemahaman berkenaan dengan operasionalisasi implementasi kebijakan KPP APEC oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kondisi yang sama juga dapat ditemui dalam lingkup yang lebih luas antar instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dalam kebijakan KPP APEC di mana adanya jarak antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan. Berikut analisis GAP untuk aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan KPP APEC, dengan membandingkan kondisi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan.

Tabel.10. Analisis GAP untuk Sumber Daya Manusia

No.	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi Di Lapangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Terlihat cukup baik
2.	Pada proses permohonan <i>pre-clearance</i>	Terlihat cukup baik
3.	Pada pelayanan pemegang KPP APEC di TPI di Soekarno Hatta	Terlihat cukup baik
4.	Pada pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Terlihat cukup baik.

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum untuk aspek sumber daya manusia yang melaksanakan implementasi kebijakan KPP APEC baik yang berada pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC sudah cukup baik, hanya saja untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan pada aspek sumber daya manusia ini, membutuhkan adanya penjelasan atau pun penerangan setiap kebijakan pada jajaran pelaksana kebijakan di lapangan ke depan.

b. Implementasi dari Aspek Sarana

Aspek sarana merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam implementasi kebijakan KPP APEC, di mana aspek sarana berkaitan dengan sistem visa elektronik pada KPP APEC tersebut. Sistem komputerisasi, baik pada perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) digunakan dalam: persetujuan dan pembatalan KPP APEC bagi pelaku usaha Ekonomi Indonesia; persetujuan dan pembatalan pre-clearance bagi pelaku bisnis Skema KPP APEC; pelayanan bagi pemegang KPP APEC di TPI yang telah ditentukan, dalam hal ini pada bandara Soekarno Hatta; dan pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.11. Keberadaan Sistem Komputer KPP APEC

No.	Spesifikasi	Teknis	Keterangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Adanya perangkat lunak dan keras	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat online sistem
2.	Pada proses <i>pre-clearance</i> KPP APEC	Adanya perangkat lunak dan keras	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat online sistem
3.	Pada pelayanan TPI yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC	Adanya perangkat lunak dan keras	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat online sistem
4.	Pada proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Adanya perangkat lunak dan keras	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat online sistem

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Keadaan aspek sarana dalam hal ini sistem komputerisasi pelayanan KPP APEC oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih menemukan berbagai kendala di

lapangan. Tidak adanya sistem online terhadap setiap data yang ada, baik dari pemberian dan pembatalan KPP APEC bagi pelaku bisnis Ekonomi Indonesia; pemberian dan pembatalan *pre-clearance* bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC; pelayanan pemegang KPP APEC pada TPI yang telah ditentukan; dan pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC. Hal ini menyebabkan, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat sebagai tempat pemasukan data, dikarenakan fasilitas *in put* data hanya dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah disediakan pihak operator fasilitas KPP APEC tidak pada unit pelaksana teknis keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.

Sistem teknologi informasi masih bergantung pada pihak Australia yang sekarang terletak pada lantai 2 (dua) gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk dalam pelatihannya disediakan oleh pihak Australia dalam hal ini operator sistem pemberian KPP APEC, termasuk juga dalam proses pencetakan kartu KPP APEC tersebut, sehingga pelaksanaan secara komputerisasi masih dilaksanakan oleh pihak Australia yang juga memberikan fasilitas tanpa pembayaran pada 2000 (dua ribu) kartu pertama. Meskipun secara manfaat dan kepentingan ketergantungan ini masih ada sisi positif dan negatifnya ke depan, dalam hal ini apabila fasilitas tanpa pembayaran 2000 (dua ribu) kartu KPP APEC tersebut habis. Permasalahan yang sering muncul juga pada hubungan antara bandara atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memberikan fasilitas KPP APEC dalam hal ini pemberian jalur khusus pengguna KPP APEC. Hubungan langsung antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memberikan fasilitas jalur khusus tersebut berkaitan dengan arus mobilitas data yang dapat dijadikan informasi nyata atas implementasi kebijakan KPP APEC di lapangan (tidak bersifat *on line*). Pemeriksaan keimigrasian pada pemegang KPP APEC masih dilakukan secara manual, di mana pemeriksaan paspor pemegang dan KPP APEC hanya dilihat kecocokan datanya saja antara keduanya, tidak seperti negara-negara anggota APEC lainnya, seperti Ekonomi Australia yang telah menggunakan sistem komputerisasi dalam pemeriksaan keimigrasian pemegang KPP APEC (APP atau *Advant Passenger Processing*). Pihak Ekonomi Australia dalam pelaksanaan pemeriksaan pada pemegang KPP APEC, tidak memerlukan lagi adanya pemeriksaan kartu KPP

APEC, pihak imigrasi Australia hanya men-scan paspor pemegang KPP APEC tersebut dapat akan muncul data dan identitas pemegang paspor sebagai subjek pemegang KPP APEC. Ekonomi Indonesia belum mencari solusi teknologi untuk mengatasi permasalahan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah menyediakan fasilitas jalur khusus bagi pemegang KPP APEC saat ini, belum adanya perencanaan strategis ke depan suatu integrasi sistem komputerisasi pada pelayanan keimigrasi pemegang KPP APEC di bandara yang menyediakan jalur khusus.

Berikut analisis GAP untuk aspek sarana sistem komputerisasi pada implementasi kebijakan KPP APEC, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.12. Analisis GAP untuk Sarana Sistem Komputerisasi

No.	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi Di Lapangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Masih bergantung pada pihak Australia dan belum online sistem
2.	Pada proses permohonan <i>pre-clearance</i>	Masih bergantung pada pihak Australia dan belum online sistem
3.	Pada pelayanan pemegang KPP APEC di TPI di Soekarno Hatta	Masih bergantung pada pihak Australia dan belum online sistem
4.	Pada pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Masih bergantung pada pihak Australia dan belum online sistem

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum untuk aspek sarana pelaksanaan implementasi kebijakan KPP APEC baik yang berada pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC belum memadai, untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan pada aspek sarana implementasi kebijakan KPP APEC ini harus dapat sistem online antara Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pusat pelayanan, pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC dengan unit pelaksana teknis di lapangan dan tempat pemeriksaan imigrasi yang memiliki jalur khusus KPP APEC sebagai pelaksana implementasi kebijakan KPP APEC di lapangan.

c. Implementasi dari Aspek Pra sarana

Aspek pra sarana merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam implementasi kebijakan KPP APEC, di mana aspek pra sarana berkaitan dengan loket persetujuan dan pembatalan permohonan KPP APEC; ruang operasional *pre-clearance* persetujuan dan pembatalan KPP APEC pelaku bisnis Skema KPP APEC; jalur khusus pemegang KPP APEC pada TPI Soekarno Hatta; dan ruang data pada proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.13. Keberadaan Aspek Pra Sarana KPP APEC

No.	Spesifikasi	Teknis	Keterangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Adanya petunjuk dan informasi	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat terpadu
2.	Pada proses <i>pre-clearance</i> KPP APEC	Adanya peralatan dan perlengkapan	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat terpadu
3.	Pada pelayanan TPI yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC	Adanya petunjuk dan informasi	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat terpadu
4.	Pada proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Adanya peralatan dan perlengkapan	Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersifat terpadu

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Berikut analisis GAP aspek pra sarana implementasi kebijakan KPP APEC pada tahap proses permohonan KPP APEC; proses *pre-clearance* KPP APEC; pelayanan pemegang KPP APEC di TPI; dan proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC, di mana aspek pra sarana ini berupa petunjuk dan informasi pada proses permohonan dan pelayanan pemegang KPP APEC di TPI Soekarno Hatta, dan peralatan dan perlengkapan yang tersedia pada proses *pre-clearance* dan proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC di Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.14. Analisis GAP untuk Sarana Sistem Komputerisasi

No.	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi Di Lapangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Telah tersedia cukup baik
2.	Pada proses permohonan <i>pre-clearance</i>	Telah tersedia cukup baik
3.	Pada pelayanan pemegang KPP APEC di TPI di Soekarno Hatta	Telah tersedia cukup baik
4.	Pada pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Telah tersedia cukup baik

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Secara umum berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pra sarana untuk proses permohonan KPP APEC bagi pelaku bisnis Ekonomi Indonesia; proses *pre-clearance* pelaku bisnis Skema KPP APEC; pelayanan pemegang KPP APEC di TPI; dan pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC di Direktorat Jenderal Imigrasi telah berjalan cukup baik.

d. Implementasi dari Aspek Operasional

Aspek terpenting dari penyelenggaraan implementasi kebijakan KPP APEC sebagai visa elektronik pada Ekonomi Indonesia, adalah aspek operasional, hal ini berkaitan dengan pelayanan bagi para pelaku bisnis. Keikutsertaan Ekonomi Indonesia pada tahun 2002, di mana Ekonomi Indonesia ikut serta dalam forum kerja sama KPP APEC di Alcapulco Meksiko. Direktur Jenderal Imigrasi turut menandatangani keikutsertaan Indonesia dalam Skema KPP APEC dan dalam pelaksanaannya ada *operational frame work* KPP APEC yang harus dilaksanakan bagi Ekonomi (negara-negara anggota APEC) yang tergabung dalam Skema KPP APEC). *Operational Frame Work* merupakan dasar-dasar ketentuan yang harus dilaksanakan bagi Ekonomi (negara-negara anggota APEC) yang turut serta dalam Skema KPP APEC tersebut, yang harus diadopsi sebagai dasar pemikiran regulasi secara internal bagi Ekonomi (negara-negara anggota APEC) yang ikut serta dalam Skema KPP APEC. Pada tahun 2003 dapat kita lihat baru adanya pelaksanaan regulasi KPP APEC yang dilakukan oleh Ekonomi Indonesia berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kemudian baru pada tahun 2004 pelaksanaan implementasi kebijakan KPP APEC tersebut dijalankan (ini baru terkait permasalahan regulasi belum pada permasalahan adanya sarana dan pra sarana penunjang implementasi kebijakan KPP APEC), kemudian kita pada saat itu belum memiliki pengaturan dana penerimaan negara sehingga aplikasi pemberian KPP APEC yang akan diberikan pelaku bisnis yang berasal dari dalam negeri belum dapat dilakukan terkait pengaturan tarif dan jenis

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), di mana Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat menarik dana dari masyarakat dalam hal ini pengguna fasilitas KPP APEC tanpa memiliki dasar hukum penarikan atas dana pembayaran tersebut. Ada alasan mendasar yang dapat dilihat disini mengapa dasar hukum pengaturan dana penerimaan dari fasilitas KPP APEC tersebut dibuat dalam satu Peraturan Pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya menuntut perpanjangan waktu implementasi kebijakan KPP tersebut oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini pada pemberian fasilitas KPP APEC bagi pelaku bisnis dari dalam negeri secara umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada fasilitas KPP APEC baru dikeluarkan di awal tahun 2005, peraturan pemerintah di akhir tahun 2005 tersebut pada akhirnya ditunda dikarenakan bersamaan dengan adanya pengaturan kenaikan harga SPRI dengan tarif 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada akhirnya di bulan Desember 2005, baru pengaturan tarif KPP APEC tersebut dilaksanakan sehingga pelaksanaan operasional implementasi KPP APEC baru di awal tahun 2006 berlaku secara efektif. Operasionalisasi implementasi kebijakan KPP APEC mengalami keterlambatan, apabila dibandingkan dengan Ekonomi APEC lain, yang ikut tergabung di dalam Skema KPP APEC, hal ini disebabkan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan. Permasalahan implementasi kebijakan KPP APEC dari aspek operasional kebijakan KPP APEC, dapat dilihat pada proses permohonan KPP APEC bagi pelaku bisnis Ekonomi Indonesia; proses *pre-clearance* KPP APEC pada pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC; pelayanan pemegang KPP APEC di TPI yang telah ditentukan; dan proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel.15. Aspek Operasional Implementasi KPP APEC

No.	Pelaksanaan	Teknis	Keterangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Adanya peraturan dan sistem pelaksanaan di lapangan	Tandatangan Persetujuan Skema KPP APEC

2.	Pada proses <i>pre-clearance</i> KPP APEC	Adanya peraturan dan sistem pelaksanaan di lapangan	Tandatangan Persetujuan Skema KPP APEC
3.	Pada pelayanan TPI yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC	Adanya peraturan dan sistem pelaksanaan di lapangan	Tandatangan Persetujuan Skema KPP APEC
4.	Pada proses pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Adanya peraturan dan sistem pelaksanaan di lapangan	Tandatangan Persetujuan Skema KPP APEC

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Berikut analisis GAP untuk implementasi kebijakan dari aspek operasional KPP APEC, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.16. Analisis GAP pada Aspek Operasional

No.	Kondisi Yang Diharapkan	Kondisi Di Lapangan
1.	Pada proses permohonan KPP APEC	Pelaksanaan secara efektif pada tahun 2006
2.	Pada proses permohonan <i>pre-clearance</i>	Pelaksanaan secara efektif pada tahun 2006
3.	Pada pelayanan pemegang KPP APEC di TPI di Soekarno Hatta	Pelaksanaan secara efektif pada tahun 2006
4.	Pada pengumpulan dan evaluasi data KPP APEC	Pelaksanaan secara efektif pada tahun 2006

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum untuk aspek operasional pelaksanaan implementasi kebijakan KPP APEC baik yang berada pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC mengalami keterlambatan dalam operasionalisasinya, hal ini tidaklah murni keterlambatan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai sebuah sistem, aspek operasional implementasi kebijakan KPP APEC juga melibatkan instansi pemerintah lain yang berhubungan secara langsung atau pun tidak langsung terhadap aspek operasional implementasi kebijakan KPP APEC tersebut.

Analisis implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia untuk memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis antar Ekonomi APEC dengan menggunakan visa elektronik pada tingkat operator kebijakan dengan teori Goerge Edward III tahun 1980, yang terdiri 4 (empat) variabel penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan

struktur birokrasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum efektif, hal ini dapat dilihat di bawah ini:

Tabel.17. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan pada Operator Kebijakan

Empat Variabel Implementasi Kebijakan	Analisis Implementasi Kebijakan
Komunikasi	Kurang adanya informasi, sosialisasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal
Sumber daya	Sumber daya manusia yang cukup memadai namun tidak didukung oleh sarana dan pra sarana yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
Disposisi atau sikap	Kurang adanya perencanaan dan pengawasan pada aspek sarana, aspek pra sarana, dan aspek operasional.
Struktur birokrasi	Prosedur dan penanganan permasalahan yang lama dalam setiap kendala-kendala yang muncul di lapangan.

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

3. Analisis Implementasi Kebijakan pada Pengguna KPP APEC

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di tingkat pengguna kebijakan KPP APEC, ditargetkan para pemegang KPP APEC mau beralih dari penggunaan visa baik yang berupa visa stempel atau stiker, yang di dapat melalui Perwakilan Republik Indonesia pada Ekonomi peserta Skema KPP APEC atau visa saat kedatangan (*visa on arrival*); dan bagi pelaku bisnis atau pun pejabat setingkat eselon I atau kementerian negara Ekonomi Indonesia yang biasanya mengajukan visa melalui perwakilan Ekonomi APEC di Indonesia, untuk menggunakan KPP APEC sebagai visa elektronik sebagai alat mobilitas pelaku bisnis. Oleh karenanya, diperlukan analisis harapan para pengguna KPP APEC merasa bahwa pelayanan KPP APEC memberikan kepuasan dan menciptakan peningkatan penggunaan KPP APEC sebagai visa elektronik untuk melakukan mobilitas perjalanan antar Ekonomi KPP APEC. Dalam memberikan pelayanan dalam persetujuan dan pembatalan permohonan KPP APEC bagi pemohon KPP APEC pelaku bisnis Ekonomi Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi; persetujuan dan pembatalan *pre-clearance* pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC; dan pelayanan pemegang KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan dalam hal ini TPI Soekarno Hatta, haruslah memberikan pelayanan sebagai pelayan publik dengan standar pelayanan yang prima sehingga pemohon dan pemegang KPP APEC dilayanani dengan baik.

Terdapat 5 (lima) standar prosedur pelaksanaan pelayanan kebijakan KPP APEC yang dijadikan acuan dalam menjalankan pelayanan publik, yaitu: 1) Dimensi keandalan (*Reability*); 2) Dimensi daya tanggap (*Responsiveness*); 3) Dimensi jaminan atau kepastian (*Assurance*); 4) Dimensi empati (*Emphaty*); 5) Dimensi berwujud (*Tangible*), yang kelima dimensi ini dilakukan untuk menilai mutu kebijakan KPP APEC baik dalam persetujuan dan pembatalan permohonan KPP APEC bagi pelaku bisnis Ekonomi Indonesia; persetujuan dan pembatalan permohonan KPP APEC bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC; dan pelayanan pemegang KPP APEC di TPI yang telah ditentukan, dalam hal ini TPI Seokarno Hatta. Untuk menilai mutu implementasi kebijakan KPP APEC ini, peneliti melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang pemohon persetujuan dan pembatalan KPP APEC yang mewakili dunia bisnis dan 1 (satu) orang pemohon persetujuan dan pembatalan *pre-clearance* KPP APEC dari Ekonomi Skema KPP APEC, serta 2 (dua) orang pemegang KPP APEC dari Ekonomi APEC Skema KPP APEC. Di mana:

1. Dimensi keandalan (*realibility*), yaitu kualitas pelayanan KPP APEC dengan dimensi keandalan (*realibility*) meliputi: ketepatan waktu persetujuan dan pembatalan permohonan KPP APEC dan *pre-clearance* KPP APEC, dan kecepatan waktu pelayanan pemegang KPP APEC di TPI yang memiliki jalur khusus pemegang KPP APEC.
2. Dimensi daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kualitas pelayanan KPP APEC dengan dimensi daya tanggap (*responsiveness*) meliputi ketanggapan operator dan petugas di lapangan terhadap keluhan pemohon dan pemegang KPP APEC atas gangguan atau masalah yang dialami oleh pemohon dan pemegang KPP APEC.
3. Dimensi jaminan atau kepastian (*assurance*), yaitu kualitas pelayanan KPP APEC dengan dimensi jaminan atau kepastian (*assurance*) yang meliputi keterampilan dan kemampuan petugas di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon dan pemegang KPP APEC.
4. Dimensi empati (*emphaty*), yaitu kualitas pelayanan permohonan dan pemeriksaan KPP APEC dengan dimensi empati (*emphaty*) yang meliputi

perhatian dan pelayanan petugas di lapangan pada pemohon dan pemegang KPP APEC.

- Dimensi berwujud (*tangible*), yaitu kualitas pelayanan kebijakan KPP APEC dengan dimensi berwujud (*tangible*) yang meliputi kebersihan dan kerapian petugas di lapangan dan kebersihan dan kerapian ruang dan fasilitas pelayanan.

Hasil wawancara dianalisis dengan analisis GAP, yaitu membandingkan kondisi di lapangan dengan kebijakan Skema KPP APEC, sehingga diperoleh perbedaan yang merupakan hasil dari kebijakan saat ini. Dari hasil wawancara yang mendalam terhadap 5 (lima) informan ini, diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan KPP APEC, baik pada persetujuan dan pembatalan permohonan KPP APEC bagi pelaku bisnis Ekonomi Indonesia; persetujuan dan pembatalan *pre-clearance* KPP APEC bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema APEC; serta pelayanan kebijakan KPP pada pemegang KPP APEC di TPI yang telah ditentukan. Peneliti dapatlah menarik kesimpulan bahwa kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam memenuhi kebutuhan publik berada pada skala sedang (cukup baik).

Analisis implementasi kebijakan KPP APEC pada tingkat pengguna kebijakan dengan teori **Goerge Edward III** tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting dalam kebijakan, yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi, maka dapat kita tarik kesimpulan, bahwa: di tingkat pengguna dapat dikatakan belum efektif, hal ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel.5.18. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan pada Pengguna Kebijakan

Empat Variabel Implementasi Kebijakan	Analisis Implementasi Kebijakan Tingkat Regulator	Analisis Implementasi Kebijakan Tingkat Operator	Analisis Implementasi Kebijakan Tingkat Pengguna
Komunikasi	Kurang adanya	Kurang adanya	Kurang adanya

	informasi, sosialisasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	informasi, sosialisasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	informasi, sosialisasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal
Sumber daya	Belum adanya kelompok pengawas kebijakan KPP APEC yang memberikan respon atau pun masukan untuk pengembangan KPP APEC ke depan.	Belum adanya kelompok pengawas kebijakan KPP APEC yang memberikan respon atau pun masukan untuk pengembangan KPP APEC ke depan.	Belum adanya kelompok pengawas kebijakan KPP APEC yang memberikan respon atau pun masukan untuk pengembangan KPP APEC ke depan.
Disposisi atau sikap	Kurang adanya kesadaran dari para pengguna KPP APEC untuk memberikan perhatian bagi kemajuan kebijakan KPP APEC.	Kurang adanya kesadaran dari para pengguna KPP APEC untuk memberikan perhatian bagi kemajuan kebijakan KPP APEC.	Kurang adanya kesadaran dari para pengguna KPP APEC untuk memberikan perhatian bagi kemajuan kebijakan KPP APEC.
Struktur birokrasi	Kurangnya pemahaman pemegang KPP APEC terhadap fasilitas yang diatur dalam kebijakan KPP APEC.	Kurangnya pemahaman pemegang KPP APEC terhadap fasilitas yang diatur dalam kebijakan KPP APEC.	Kurangnya pemahaman pemegang KPP APEC terhadap fasilitas yang diatur dalam kebijakan KPP APEC.

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi 2008

